



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Candra Wijaya Alias Doni Alias Chia Le ;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Agustus 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bandar Mas Guest House Blok H No. 3 Kecamatan

Batam Kota Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Doni Candra Wijaya Alias Doni Alias Chia Le ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019; Pengadilan negeri tersebut ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 24 Mei 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-077/Euh.2/BATAM/03/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI Alias CHIA LEderbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI Alias CHIA LEdengan pidana penjara selama2 (dua) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) subsidair1 (satu) bulan.kurungan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Vaseline lip Therapy	648 pcs
02	Vivid Tint Water	156 pcs
03	Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole	984 pcs
04	Love Novo Two Color Eye Shadow	240 pcs
05	Flower Jelly Lips I Use It	240 pcs
06	Monomola 7 Days Eyebrow Tatoo	84 pcs
07	Novo Double Color Lipstik	84 pcs
08	Kryolan Profesional Make-up Air Cushion	204 pcs
09	Bioqua Smooth Muscle Flawless	72 pcs
10	April Skin Solution From Nature	60 pcs
11	April Skin Magic Snow Cushion Pink	228 pcs
12	Kylie Matte Liquid Lipstick	60 pcs
13	Hera UV Mist Cushion	27 pcs
14	Make up For Ever Profesional Paris	84 pcs
15	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	384 pcs
16	Yesnow BB Cream	192 pcs
17	Maybelline New York The Rocket	120 pcs
18	Sasimi Good Playing Lips	600 pcs
19	Novo Eyebrow	384 pcs
20	D.S.M Dai Siman BB	384 pcs
21	KKW Lasting Non-Stick Cup	15 pcs
22	Mermaid Eyeliner	108 pcs
23	Auto Eyebrow Pencil Hera	540 pcs
24	Cream Air Cushion Extreme Bare Make up BB	60 pcs
25	Keep Color Liquid Foundation Cushion	74 kotak
26	Silk + Mascara	48 pcs
27	CHK Trendy	80 pcs
28	Images Zozu	48 pcs
29	Art Living	24 pcs
30	Novo A Three Color Gradient Eye Shadow	36 pcs

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Marie Beauty	384 pcs
32	3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit	2.765 pcs
33	Magic Cushion Moisture	12 pcs
34	Sasimi Lip Gloss	110 pcs
35	I'M Diy Queen	34 pcs
36	Thermidor Chic	22 pcs
37	Propolis Nourish Honey Mask	24 pcs
38	Purifying Peel-Off Mask	35 pcs
39	Rouge Allure Ink Chanel	420 pcs
40	Huda Beauty	208 pcs
41	Esther	7 pcs
42	Dior Addict Lip Glow	312 pcs
43	Flutamin Soap 10 in 1	31 pcs
44	Celo Sea Mist	41 pcs
45	BB Bare Make up	11 pcs
46	Doufeier CC	26 pcs
47	Egg Mousse Pack	5 pcs
48	Fine Sketch Musle Flower	40 pcs
49	Bio-Essence Hydra Tri-Action	5 pcs
50	Clever Cat	21 pcs
51	Kaxier	8 pcs
52	SS 3 In 1 Plus Detox	14 pcs
53	Honey Face Pack	25 pcs
54	Whitening Body Lotion Milk Plus	20 botol
55	3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna cokelat)	1.075 pcs
56	Shiseido Mask	7.372 pcs
57	V 7 Strawberry	430 pcs
58	V 7 Jeruk	648 pcs
59	V 7 Apel	710 pcs
60	Aloevera Natural Skin Care Mask	650 pcs
61	SNAIL	995 pcs
62	Culumber Natural Skin Care Mask	940 pcs
63	V 7 Kiwi	630 pcs
64	Olive Natural Skin Care Mask	785 pcs
65	Aloe Vera 92% Soothing Gel	350 pcs
66	Milk Facial Mask	335 pcs
67	Pomegranate	120 pcs
68	Cheery Jelly Mask	180 pcs
69	Activated Carbon	2.870 pcs
70	Collagen Plus Vite	852 pcs
71	Nature Republik Aloe Vera 92 %	3.112 pcs
72	Natural Extract Aloe Vera 96 %	48 pcs
73	Nature Republik Aloe Vera 92 % Botol	480 pcs
74	Pibamy Aloe Vera 99 %	360 pcs
75	Nature Republik Aloe Vera 92 % 250 ML	432 pcs
76	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs	
77	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole	

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



	sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs	
78	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs,	
79	Buku Catatan Penjualan	Beberapa lembar
80	Nota Penjualan	Beberapa lembar
81	Monitor Merk LG warna Hitam	1 unit
82	CPU merk HP warna Hitam	1 unit
83	Keyboard warna putih	1 unit
84	Mouse	1 unit
85	Printer merk EPSON warna Hitam	1 unit
86	Handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold beserta kartu 3 (Tri) dengan nomor 0895603707184	1 unit

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 05 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-077/Euh.2/BATAM/03/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Doni Candra Wijaya Alias Doni Alias Chia Le pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Perumahan Orchid Park Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Batam berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 14.35 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAOH , saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd selaku petugas dari Polda kepri sedang melakukan penyelidikan peredaran kosmetik di perumahan ORCHID PARK Kec, Batam

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kota Batam, dan sekira jam 14.37 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAO, saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat seorang laki – laki yang berpakaian seragam (Pos) mendatangi seorang laki – laki yang berada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian laki – laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) paket warna hitam kepada karyawan pos. Melihat hal tersebut saksi RICHARD BUHA NAIBAO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd kemudian mengikuti laki – laki yang berpakaian pos tersebut. Sesampainya di Kantor Pos Pinuin Kec, Lubuk Baja Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd mendatangi laki – laki tersebut dan memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan laki - laki tersebut mengaku bernama MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menanyakan “Apa isi dari paket yang dibawa dari Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam?” MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA menjawab tidak mengetahui apa isinya. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat 3 (tiga) paket tersebut di kirim oleh JURAGAN KOSMETIK BATAM, kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd bersama dengan MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA pergi ke Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Sesampainya di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menemui Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE yaitu orang yang menyerahkan Paket tersebut sebelumnya dan memberitahukan bahwa mereka petugas dari kepolisian. Selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE apa isi dan pemilik paket tersebut dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menjawab “ YA. Miliknya ” berisikan Kosmetik dan kemudian di buka ke 3 (tiga) paket tersebut dan berisikan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI. Petugas lalu mengamankan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan melakukan penggeledahan di dalam rumah yang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Balo Kec, Batam Kota Kota Batam dan di temukan beberapa item Kosmetik. Pada saat penggeledahan tidak ada dokumen perizinan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika yang petugas temukan di rumah tersebut.

- Isi dari 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yaitu ;
- Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs ;
- Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs ;
- Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna cokelat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs ;
- Tujuan dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengirimkan 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang di kirim melalui Pos yang di jemput oleh MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA adalah untuk di kirim kepada Kustomer atau pembeli dari kosmetik.
- Pemilik dari Kosmetik yang berupa 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah saudari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING berdasarkan keterangan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE.
- Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING menjual kosmetik tanpa ijin edar dari BPOM yaitu CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membuat akun Shopee (juragan Kosmetik Batam) di Computer Kostomer servis kemudian setelah ada kustomer atau pembeli, Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE membuka akun Shopee tersebut kemudian menyiapkan dan mempacketkan sesuai dengan orderan dari Pembeli kemudian mengwhatsapp ekspedisi (pos) untuk menjemput paket dan kemudian mengirimkan Kosmetik sesuai dengan alamat dari Pembeli.
- Cara Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mempacketkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, dengan cara membuka akun CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING (Shopee) kemudian mempacketkan dengan cara menyiapkan kosmetik, lalu membungkus dengan plastik warna

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan mengeprint Resi pemesanan dan menempelkan pada paket yang sudah di siapkan dan kemudian mengirim Whatsapp ke Pihak Pos untuk menjemput Paket yang berisikan Kosmetik tersebut di alamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam.

- Peran dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah sebagai karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik.
- Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE merupakan karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam sejak bulan Juni 2018. Adapun penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING.
- Barang bukti di temukan di ruang tamu dan di dalam kamar Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam.
- Pada saat melakukan pengeledahan di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib menurut Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING sedang berada di Luar negeri Bangkok (Thailand).
- Pada saat pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Vaseline lip Therapy	648 pcs
02	Vivid Tint Water	156 pcs
03	Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole	984 pcs
04	Love Novo Two Color Eye Shadow	240 pcs
05	Flower Jelly Lips I Use It	240 pcs
06	Monomola 7 Days Eyebrow Tatoo	84 pcs
07	Novo Double Color Lipstik	84 pcs
08	Kryolan Profesional Make-up Air Cushion	204 pcs
09	Bioqua Smooth Muscle Flawless	72 pcs
10	April Skin Solution From Nature	60 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	April Skin Magic Snow Cushion Pink	228 pcs
12	Kylie Matte Liquid Lipstick	60 pcs
13	Hera UV Mist Cushion	27 pcs
14	Make up For Ever Profesional Paris	84 pcs
15	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	384 pcs
16	Yesnow BB Cream	192 pcs
17	Maybelline New York The Rocket	120 pcs
18	Sasimi Good Playing Lips	600 pcs
19	Novo Eyebrow	384 pcs
20	D.S.M Dai Siman BB	384 pcs
21	KKW Lasting Non-Stick Cup	15 pcs
22	Mermaid Eyeliner	108 pcs
23	Auto Eyebrow Pencil Hera	540 pcs
24	Cream Air Cushion Extreme Bare Make up BB	60 pcs
25	Keep Color Liquid Foundation Cushion	74 kotak
26	Silk + Mascara	48 pcs
27	CHK Trendy	80 pcs
28	Images Zozu	48 pcs
29	Art Living	24 pcs
30	Novo A Three Color Gradient Eye Shadow	36 pcs
31	Marie Beauty	384 pcs
32	3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit	2.765 pcs
33	Magic Cushion Moisture	12 pcs
34	Sasimi Lip Gloss	110 pcs
35	I'M Diy Queen	34 pcs
36	Thermidor Chic	22 pcs
37	Propolis Nourish Honey Mask	24 pcs
38	Purifying Peel-Off Mask	35 pcs
39	Rouge Allure Ink Chanel	420 pcs
40	Huda Beauty	208 pcs
41	Esther	7 pcs
42	Dior Addict Lip Glow	312 pcs
43	Flutamin Soap 10 in 1	31 pcs
44	Celo Sea Mist	41 pcs
45	BB Bare Make up	11 pcs
46	Doufeier CC	26 pcs
47	Egg Mousse Pack	5 pcs
48	Fine Sketch Musle Flower	40 pcs
49	Bio-Essence Hydra Tri-Action	5 pcs
50	Clever Cat	21 pcs
51	Kaxier	8 pcs
52	SS 3 In 1 Plus Detox	14 pcs
53	Honey Face Pack	25 pcs
54	Whitening Body Lotion Milk Plus	20 botol
55	3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna cokelat)	1.075 pcs
56	Shiseido Mask	7.372 pcs
57	V 7 Strawberry	430 pcs
58	V 7 Jeruk	648 pcs
59	V 7 Apel	710 pcs

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Aloevera Natural Skin Care Mask	650 pcs
61	SNAIL	995 pcs
62	Culumber Natural Skin Care Mask	940 pcs
63	V 7 Kiwi	630 pcs
64	Olive Natural Skin Care Mask	785 pcs
65	Aloe Vera 92% Soothing Gel	350 pcs
66	Milk Facial Mask	335 pcs
67	Pomegranate	120 pcs
68	Cheery Jelly Mask	180 pcs
69	Activated Carbon	2.870 pcs
70	Collagen Plus Vite	852 pcs
71	Nature Republik Aloe Vera 92 %	3.112 pcs
72	Natural Extract Aloe Vera 96 %	48 pcs
73	Nature Republik Aloe Vera 92 % Botol	480 pcs
74	Pibamy Aloe Vera 99 %	360 pcs
75	Nature Republik Aloe Vera 92 % 250 ML	432 pcs
76	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs	
77	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs	
78	Satu buah kotak paket	

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



	siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs,	
79	Buku Catatan Penjualan	Beberapa lembar
80	Nota Penjualan	Beberapa lembar
81	Monitor Merk LG warna Hitam	1 unit
82	CPU merk HP warna Hitam	1 unit
83	Keyboard warna putih	1 unit
84	Mouse	1 unit
85	Printer merk EPSON warna Hitam	1 unit
86	Handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold beserta kartu 3 (Tri) dengan nomor 0895603707184	1 unit

- Selanjutnya petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING, petugas lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan Sim card XL 087791230866, 1 (satu) buah buku paspor atas nama CRISTINE dengan nomor paspor B 2417761.

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sudah mengirim Kosmetik Sejak Bulan Juni. Sejak Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE bekerja di Jurusan Kosmetik yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Pemilik Akun shopee di dalam Komputer Customer service adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik akun shopee di dalam Komputer Costormer servis yang ada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE tidak mengetahui akun Shoppe tersebut di buat oleh CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik dari Komputer Customer sevice yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan oleh polisi adalah milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Nomor Handpone yang digunakan dalam akun shopee untuk penjualan kosmetik tersebut yaitu 087791230866. Adapun pemilik dari Nomor Handpone 0895603707184 adalah milik Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE. Pemilik Akun Whatsapp di Komputer customer Service adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, dengan alasan untuk mempercepat proses kerja. Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE memindahkan Akun Whatsapp di dalam Komputer Costomer sevis sejak Bulan Juni 2018. Brdasarkan percakapan dalam akun Whatsapp di dalam Komputer Costomer sevice dan di handpone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold dengan nomor 0895603707184 yang mengirim whatsapp tersebut adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sendiri Kepada Resi Juragan Kosmetik dengan nomor handpon 0852-1341-9666, Pemilik nomor tersebut adalah (Pihak Pos) Atau Ekspedisi. Upah yang Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dapatkan dari Juragan kosmetik Batam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).Upah (gaji) per bulan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE diperoleh dari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Omset penjualan setiap harinya dalam menjual Kosmetik kurang lebih Rata – rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Cara mempacketkan Kosmetik yang di order melalui Medsos yaitu dengan cara menyiapkan Orderan Kosmetik kemudian Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menyiapkan bubble wrap kemudian membungkus dan dengan membalut dengan plastik hitam sesuai dengan ukuran kosmetik dan kemudian melakban pinggiran maupun bagian pertengahan paket yang sudah di bungkus plastik dan kemudian Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengeprint Resi Order dari Shopee dan kemudian menempelkan di bagian tengah paket yang sudah di siapkan.
- Bahwa CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membeli Kosmetik dari HERI (DPO) dengan cara ketemu di Mall Batam kemudian menunjukan beberapa item Kosmetik kemudian CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membelinya secara langsung dan untuk seterusnya HERI menyuruh karyawannya (tidak tahu namanya) datang kerumah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dengan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING beberapa kosmetik dan untuk pembayaran kosmetik tersebut langsung CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING bayar secara cash/tunai.

- Berdasarkan keterangan ahli ANNISYA HARFAN, S.Farm dari Balai POM di Batam (Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Batam), sediaan farmasi yang telah disita dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Balai Kec, Batam Kota Kota Batam, tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya.

- Berdasarkan Surat keterangan tentang izin edar Balai Pom No.

IC.01.01.95.01.19.0224 tanggal 11 Januari 2019 Menerangkan sebagai Berikut :

No	Nama barang	Pabrik	Kemasan	Ket
01	Vaseline lip Therapy	-	Pot	Kosmetik tidak memiliki ijin edar
02	Vivid Tint Water	-	Kotak	
03	Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole	-	Kotak	
04	Love Novo Two Color Eye Shadow	P.R.C	Kotak	
05	Flower Jelly Lips I Use It	-	Kotak	
06	Monomola 7 Days Eyebrow Tatoo	-	Kotak	
07	Novo Double Color Lipstik	P..R.C	Kotak	
08	Kryolan Profesional Make-up Air Cushion	germani	Kotak	
09	Bioqua Smooth Muscle Flawless	-	Kotak	
10	April Skin Solution From Nature	Korea	Kotak	
11	April Skin Magic Snow Cushion Pink	Korea	Kotak	Kosmetik tidak memiliki ijin edar
12	Kylie Matte Liquid Lipstick	-	Kotak	
13	Hera UV Mist Cushion	-	Kotak	
14	Make up For Ever Profesional Paris	France	Kotak	
15	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	-	Kotak	
16	Yesnow BB Cream	-	Kotak	
17	Maybelline New York The	-	Kotak	

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rocket			Kosmetik tidak memiliki ijin edar
18	Sasimi Good Playing Lips	-	Pot	
19	Novo Eyebrow	P.R.C	Kotak	
20	D.S.M Dai Siman BB	-	Kotak	
21	KKW Lasting Non-Stick Cup	-	Kotak	
22	Mermaid Eyeliner	-	Kotak	
23	Auto Eyebrow Pencil Hera	Korea	Kotak	
24	Cream Air Cushion Extreme Bare Make up BB	-	Kotak	
25	Keep Color Liquid Foundation Cushion	-	Kotak	
26	Silk + Mascara	-	Kotak	
27	CHK Trendy	-	Kotak	
28	Images Zozu	-	Kotak	
29	Art Living	P.R.C	Kotak	
30	Novo A Three Color Gradient Eye Shadow	P.R.C	Kotak	
31	Marie Beauty	-	Kotak	
32	3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit	Korea	Kotak	
33	Magic Cushion Moisture	Korea	Kotak	
34	Sasimi Lip Gloss	-	Botol	
35	I'M Diy Queen	-	Kotak	
36	Thermidor Chic	P.R.C	Kotak	
37	Propolis Nourish Honey Mask	-	Kotak	
38	Purifying Peel-Off Mask	-	Kotak	
39	Rouge Allure Ink Chanel	France	Kotak	
40	Huda Beauty	-	Kotak	
41	Esther	-	Kotak	
42	Dior Addict Lip Glow	-	Kotak	
43	Flutamin Soap 10 in 1	VS O9 Original herb Vo. Ltd	Kotak	
44	Celo Sea Mist	-	Pot	
45	BB Bare Make up	-	Kotak	
46	Doufeier CC	-	Kotak	
47	Egg Mousse Pack	Korea	Kotak	
48	Fine Sketch Musle Flower	Shantou	Kotak	
49	Bio-Essence Hydra Tri-Action	L.D Wakson(s) Pte. Ltd	Kotak	
50	Clever Cat	-	Kotak	
51	Kaxier	-	Kotak	
52	SS 3 In 1 Plus Detox	-	Kotak	
53	Honey Face Pack	-	Kotak	
54	Whitening Body Lotion Milk Plus	Beauty Community Public	Kotak	

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Company Limitid Bangkok Thailan	
55	3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat)	Korea	Kotak
56	Shiseido Mask	-	Kotak
57	V 7 Strawberry	-	Bungkus
58	V 7 Jeruk	-	Bungkus
59	V 7 Apel	-	Bungkus
60	Aloevera Natural Skin Care Mask	-	Bungkus
61	SNAIL	-	Bungkus
62	Culumber Natural Skin Care Mask	-	Bungkus
63	V 7 Kiwi	-	Bungkus
64	Olive Natural Skin Care Mask	-	Bungkus
65	Aloe Vera 92% Soothing Gel	-	Bungkus
66	Milk Facial Mask	-	Bungkus
67	Pomegranate	-	Bungkus
68	Cheery Jelly Mask	-	Bungkus
69	Activated Carbon	-	Kotak
70	Collagen Plus Vite	-	Kotak
71	Nature Republik Aloe Vera 92 %	Korea	Kotak
72	Natural Extract Aloe Vera 96 %	-	Pot
73	Nature Republik Aloe Vera 92 % Botol	Korea	Pot
74	Pibamy Aloe Vera 99 %	-	Pot
75	Nature Republik Aloe Vera 92 % 250 ML	Korea	Kotak

- Berdasarkan Data Base Badan POM RI bukti produk kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ;

Perbuatan Terdakwa Doni Candra Wijaya Alias Doni Alias Chia Le sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Richard Buha Naibaho dibawah sumpah di depan persidangan BAP saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi padahari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekirapukul 15.00 Wib di Perumahan Orchid Park Blok C2 197Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 14.35 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAO , saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd selaku petugas dari Polda kepri sedang melakukan penyelidikan peredaran kosmetik di perumahan ORCHID PARK Kec, Batam Kota Kota Batam, dan sekira jam 14.37 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAO, saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat seorang laki – laki yang berpakaian seragam (Pos) mendatangi seorang laki – laki yang berada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian laki – laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) paket warna hitam kepada karyawan pos. Melihat hal tersebut saksi RICHARD BUHA NAIBAO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd kemudian mengikuti laki – laki yang berpakaian pos tersebut. Sesampainya di Kantor Pos Pinuin Kec, lubuk Baja Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd mendatangi laki – laki tersebut dan memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan laki - laki tersebut mengaku bernama MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menanyakan “Apa isi dari paket yang dibawa dari Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam?” MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA menjawab tidak mengetahui apa isinya. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat 3 (tiga) paket tersebut di kirim oleh JURAGAN KOSMETIK BATAM, kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd bersama dengan MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA pergi ke Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Sesampainya di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menemui Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE yaitu orang yang menyerahkan Paket tersebut

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan memberitahukan bahwa mereka petugas dari kepolisian. Selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE apa isi dan pemilik paket tersebut dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menjawab " YA. Miliknya " berisikan Kosmetik dan kemudian di buka ke 3 (tiga) paket tersebut dan berisikan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI. Petugas lalu mengamankan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan melakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam

- Kota Kota Batam dan di temukan beberapa item Kosmetik ;
 - Bahwa Tujuan dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengirimkan 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang di kirim melalui Pos yang di jemput oleh MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA adalah untuk di kirim kepada Kustomer atau pembeli dari kosmetik ;
 - Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE merupakan karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam sejak bulan Juni 2018. Adapun penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE Pemilik dari Kosmetik yang berupa 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING ;
 - Bahwa ada saat penggeledahan di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam petugas menemukan barang bukti berupa sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
 - Bahwa berdasarkan Data Base Badan POM RI bukti produk kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ;
2. Fendy dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi padahari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekirapukul 15.00 Wib di Perumahan Orchid Park Blok C2 197Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP berkas perkara ini ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib ada petugas polri yang melakukan penggeledahan di Perumahan Orchid Park Blok C2 197Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertamu ke tempat saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat kosmetik di rumah saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING berupa sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING atau Terdakwa memiliki izin dari badan POM RI dalam hal mengedarkan kosmetik tersebut ;
- 3. CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi padahari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekirapukul 15.00 Wib di Perumahan Orchid Park Blok C2 197Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP berkas perkara ini ;
 - Bahwa Pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib ada petugas polri yang melakukan penggeledahan di Perumahan Orchid Park Blok C2 197Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
 - Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib menurut Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING sedang berada di Luar negeri Bangkok (Thailand) ;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada melihat kosmetik di rumah saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING berupa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;
 - Bahwa saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING adalah pemilik kosmetik tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sudah mengirim Kosmetik Sejak Bulan Juni. Sejak Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE bekerja di Jurusan Kosmetik yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Pemilik Akun shopee di dalam Komputer Customer service adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik akun shopee di dalam Komputer Costormer servis yang ada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE tidak mengetahui akun Shoppe tersebut di buat oleh CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik dari Komputer Customer sevice yang di temukan oleh polisi adalah milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Nomor Handpone yang digunakan dalam

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akun shopee untuk penjualan kosmetik tersebut yaitu 087791230866. Adapun pemilik dari Nomor Handpone 0895603707184 adalah milik Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE. Pemilik Akun Whatsapp di Komputer customer Service adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, dengan alasan untuk mempercepat proses kerja. Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE memindahkan Akun Whatsapp di dalam Komputer Costomer sevis sejak Bulan Juni 2018. Brdasarkan percakapan dalam akun Whatsapp di dalam Komputer Costomer sevice dan di handpone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold dengan nomor 0895603707184 yang mengirim whatsapp tersebut adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sendiri Kepada Resi Juragan Kosmetik dengan nomor handpon 0852-1341-9666, Pemilik nomor tersebut adalah (Pihak Pos) Atau Ekspedisi. Upah yang Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dapatkan dari Juragan kosmetik Batam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).Upah (gaji) per bulan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE diperoleh dari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Omset penjualan setiap harinya dalam menjual Kosmetik kurang lebih Rata – rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membeli Kosmetik dari HERI (DPO) dengan cara ketemu di Mall Batam kemudian menunjukan beberapa item Kosmetik kemudian CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membelinya secara langsung dan untuk seterusnya HERI menyuruh karyawannya (tidak tahu namanya) datang kerumah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian menawarkan dengan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING beberapa kosmetik dan untuk pembayaran kosmetik tersebut langsung CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING bayar secara cash/tunai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi padahari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekirapukul 15.00 Wib di Perumahan Orchid Park Blok C2 197Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 14.35 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAHU , saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd selaku petugas dari Polda kepri sedang melakukan penyelidikan peredaran kosmetik di perumahan ORCHID PARK Kec, Batam Kota Kota Batam, dan sekira jam 14.37 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat seorang laki – laki yang berpakaian seragam (Pos) mendatangi seorang laki – laki yang berada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian laki – laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) paket warna hitam kepada karyawan pos. Melihat hal tersebut saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd kemudian mengikuti laki – laki yang berpakaian pos tersebut. Sesampainya di Kantor Pos Pinuin Kec, lubuk Baja Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd mendatangi laki – laki tersebut dan memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan laki - laki tersebut mengaku bernama MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHU dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menanyakan “Apa isi dari paket yang dibawa dari Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam?” MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA menjawab tidak mengetahui apa isinya. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHU dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat 3 (tiga) paket tersebut di kirim oleh JURAGAN KOSMETIK BATAM, kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHU dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd bersama dengan MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA pergi ke Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Sesampainya di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAHU dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menemui Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE yaitu orang yang menyerahkan Paket tersebut sebelumnya dan memberitahukan bahwa mereka petugas dari kepolisian. Selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Alias DONI ALIAS CHIA LE apa isi dan pemilik paket tersebut dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menjawab " YA. Miliknya " berisikan Kosmetik dan kemudian di buka ke 3 (tiga) paket tersebut dan berisikan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI. Petugas lalu mengamankan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan melakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam dan di temukan beberapa item Kosmetik ;

- Bahwa Tujuan dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengirimkan 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang di kirim melalui Pos yang di jemput oleh MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA adalah untuk di kirim kepada Kustomer atau pembeli dari kosmetik ;
- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE merupakan karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam sejak bulan Juni 2018. Adapun penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE Pemilik dari Kosmetik yang berupa 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah saksi CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING ;
- Bahwa ada saat penggeledahan di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam petugas menemukan barang bukti berupa sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa berdasarkan Data Base Badan POM RI bukti produk kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-Saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	EZ Flow Super dry	American	192 botol	Kosmetik Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Top Coat	International		Memiliki Izin Edar
2.	Ouseer	-	36 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3.	Beshyne Nail Gel	USA	240 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
4.	Keystone UV Gel Top Coat	-	166 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5.	OQO	-	300 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Lina UV Top Coat	-	81 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7.	EZ Flow Q Monomer	-	27 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8.	Kutek tanpa label	-	60 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9.	Lina UV Gel	-	69 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	BSN Mirror Chrome	-	12 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	Honey Girl Soak off gel	-	35 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Yangsheng Nail Polish Remover	-	35 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
13	CND Color Coat	Mexico	12 kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Supernail Buffing Cream	American Intl Ind	32 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	EZ Flow A Polymer Powder	USA	269 Pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Honey Girl UV Gel Polish	-	15 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17.	Keystone UV Gel White	-	35 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18.	Eco Protein 2	Welcos Korea	80 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	L Glutathione Rose	Korea	17 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	EZ Flow A Polymer Powder Clear	USA	6 Pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
21	BSN P 23	-	24 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	X & D UV Gel Polish	-	69 kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
23	Lina Cleanser Plus	-	31 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
24	IBD Builder Gel	USA	12 Pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
25	Lina Base Gel	-	54 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
26	Ibd Intense Seal	USA	24 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
27	Ibd Prime Bonder	USA	9 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	A.B.D Top Coat	-	36 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
29	Searo Nail Color Dry Spray	Shenzen Sea Aerosol	4 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
30	Beshyne Nail	-	72 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
31	New Flow Nail Decoration	-	312 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
32	Gel Color OPI	USA	39 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
33	Honey Girl Soak Off Gel Polish	-	144 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
34	Gelish Soak Off Gel Polish	-	2261 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
35	Ez Flow Natural Nail Primer	American Intl Ind	72 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
36	EZ Flow A Polymer Clear Powder	USA	52 Pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
37	Keystone	-	9 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
38	EZ Flow Q Monomer	-	14 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
39	EZ Flow A Polymer Powder	USA	49 Pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
40	Junyu Acrylic Remover	-	84 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
41	X & D UV Gel Polish Hitam	-	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
42	Eco Protein 1	Korea	80 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
43	Jan Jing Acrylic Remover	-	9 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
44	Babygirl Polish Remover	-	11 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
45	EZ Flow Botol	-	6 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
46	Babygirl Gel Remover	-	19 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
47	Babygirl Acrylic Remover	-	5 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
48	O.P.I Nail Lacquer	-	75 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
49	Honey Girl 3D UV Gel	-	212 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
50	Be' Shyne Top It Off	-	83 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
51	Hot Design Nail Art Pens	-	53 kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
52	Gelish Soak Off Gel Polish Exito	-	296 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
53	Pembersih Kutek Tanpa Label	-	4 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
54	Honey Girl LED & UV Gel	-	472 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Be Shyne UV Gel Prime Nail System	-	48 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
56	EZ Flow A Ploymer Powder Pink	-	7 pot	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
57	Zhuzi Nail Polish	-	12 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
58	Cai Meng	-	35 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
59	Vini May	-	57 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
60	A.B.D Top Coat	-	69 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
61	Vinimay Painted Nail Gel	-	24 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
62	Vinimay LED UV Gel	-	12 kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
63	OPI UV Gel Polish	-	18 kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
64	X & D Nail Lacquer	-	9 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
65	Blume Shampoo Conditioner	Germany	3 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
66	Blume Straight Hair Moisturising Spray	Germany	1 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
67	Aitcon Motorcles	-	6 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
68	Blume Color Paste	Germany	6 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
69	Hair Manicye	-	4 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
70	Chaoba Hair Treatment	-	1 kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
71	Blume Regeneration Cream	Germany	2 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
72	Legitime Intensive Trinexil Solution	Korea	32 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
73	Legitime Deep Cleansing Shampoo	Korea	336 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
74	DL Keratin Treatment	Korea	576 Tube	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
75	Mugen Rich Volume Texture	Korea	480 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
76	Scalp Hair Capsule Mask	Korea	288 Tube	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
77	The M Curling Essence	Korea	269 Kotak	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
78	Legitime Scalp Air Tonic	Korea	90 Botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
79	Buku Stok Barang	-	1 Buku	-
80	Buku Penjualan	-	4 Buku	-
81	Nota Pembelian	-	1 Bundel	-
82	Nota Penjualan	-	15 Buah	-
83	Resi Pengiriman Penjualan Online	-	1 kardus	-

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 14.35 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAHO , saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd selaku petugas dari Polda kepri sedang melakukan penyelidikan peredaran kosmetik di perumahan ORCHID PARK Kec, Batam Kota Kota Batam, dan sekira jam 14.37 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat seorang laki – laki yang berpakaian seragam (Pos) mendatangi seorang laki – laki yang berada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian laki – laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) paket warna hitam kepada karyawan pos. Melihat hal tersebut saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd kemudian mengikuti laki – laki yang berpakaian pos tersebut. Sesampainya di Kantor Pos Pinuin Kec, lubuk Baja Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd mendatangi laki – laki tersebut dan memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan laki - laki tersebut mengaku bernama MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menanyakan “Apa isi dari paket yang dibawa dari Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam?” MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA menjawab tidak mengetahui apa isinya. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat 3 (tiga) paket tersebut di kirim oleh JURAGAN KOSMETIK BATAM, kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd bersama dengan MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Sesampainya di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAHU dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menemui Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE yaitu orang yang menyerahkan Paket tersebut sebelumnya dan memberitahukan bahwa mereka petugas dari kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE apa isi dan pemilik paket tersebut dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menjawab " YA. Miliknya " berisikan Kosmetik dan kemudian di buka ke 3 (tiga) paket tersebut dan berisikan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI. Petugas lalu mengamankan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan melakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam dan di temukan beberapa item Kosmetik. Pada saat penggeledahan tidak ada dokumen perizinan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika yang petugas temukan di rumah tersebut ;

- Bahwa Isi dari 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yaitu : Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs, Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs dan Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs ;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengirimkan 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang di kirim melalui Pos yang di jemput oleh MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA adalah untuk di kirim kepada Kustomer atau pembeli dari kosmetik ;

- Bahwa Pemilik dari Kosmetik yang berupa 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah saudari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING berdasarkan keterangan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING menjual kosmetik tanpa ijin edar dari BPOM yaitu CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membuat akun Shopee (juragan Kosmetik Batam) di Computer Kostomer servis kemudian setelah ada kustomer atau pembeli, Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE membuka akun Shopee tersebut kemudian menyiapkan dan mempacketkan sesuai dengan orderan dari Pembeli kemudian mengwhatsapp ekspedisi (pos) untuk menjemput paket dan kemudian mengirimkan Kosmetik sesuai dengan alamat dari Pembeli ;
- Bahwa cara Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mempacketkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, dengan cara membuka akun CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING (Shopee) kemudian mempacketkan dengan cara menyiapkan kosmetik, lalu membungkus dengan plastik warna hitam dan mengeprint Resi pemesanan dan menempelkan pada paket yang sudah di siapkan dan kemudian mengirim Whatsapp ke Pihak Pos untuk menjemput Paket yang berisikan Kosmetik tersebut di alamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloï Kec, Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa peran dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloï Kec, Batam Kota Kota Batam adalah sebagai karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik ;
- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE merupakan karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloï Kec, Batam Kota Kota Batam sejak bulan Juni 2018. Adapun penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloï Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING.
- Bahwa barang bukti di temukan di ruang tamu dan di dalam kamar Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloï Kec, Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloï Kec, Batam Kota Kota Batam

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib menurut Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING sedang berada di Luar negeri Bangkok (Thailand).

- Bahwa pada saat penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

- Bahwa petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING, petugas lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan Sim card XL 087791230866, 1 (satu) buah buku paspor atas nama CRISTINE dengan nomor paspor B 2417761 ;

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sudah mengirim Kosmetik Sejak Bulan Juni. Sejak Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE bekerja di Jurusan Kosmetik yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Pemilik Akun shopee di dalam Komputer Customer service adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik akun shopee di dalam Komputer Costormer servis yang ada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE tidak mengetahui akun Shoppe tersebut di buat oleh CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik dari Komputer Customer sevice yang di temukan oleh polisi adalah milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Nomor Handpone yang digunakan dalam akun shopee untuk penjualan kosmetik tersebut yaitu 087791230866. Adapun pemilik dari Nomor Handpone 0895603707184 adalah milik Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE. Pemilik Akun Whatsapp di Komputer customer Service adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, dengan alasan untuk mempercepat proses kerja. Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE memindahkan Akun Whatsapp di dalam Komputer Costormer servis sejak Bulan Juni 2018. Brdasarkan percakapan dalam akun Whatsapp di dalam Komputer Costormer sevice dan di handpone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold dengan nomor 0895603707184 yang mengirim whatsapp tersebut adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sendiri Kepada Resi Jurusan Kosmetik dengan nomor handpon 0852-1341-9666, Pemilik nomor tersebut adalah (Pihak Pos) Atau Ekspedisi. Upah yang Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari Juragan kosmetik Batam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Upah (gaji) per bulan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE diperoleh dari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Omset penjualan setiap harinya dalam menjual Kosmetik kurang lebih Rata – rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara mempacketkan Kosmetik yang di order melalui Medsos yaitu dengan cara menyiapkan Orderan Kosmetik kemudian Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menyiapkan bubble wrap kemudian membungkus dan dengan membalut dengan plastik hitam sesuai dengan ukuran kosmetik dan kemudian melakban pinggiran maupun bagian pertengahan paket yang sudah di bungkus plastik dan kemudian Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengeprint Resi Order dari Shopee dan kemudian menempelkan di bagian tengah paket yang sudah di siapkan. ;

- Bahwa CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membeli Kosmetik dari HERI (DPO) dengan cara ketemu di Mall Batam kemudian menunjukkan beberapa item Kosmetik kemudian CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membelinya secara langsung dan untuk seterusnya HERI menyuruh karyawannya (tidak tahu namanya) datang kerumah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian menawarkan dengan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING beberapa kosmetik dan untuk pembayaran kosmetik tersebut langsung CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING bayar secara cash/tunai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ANNISYA HARFAN, S.Farm dari Balai POM di Batam (Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Batam), sediaan farmasi yang telah disita dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam, tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya ;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan tentang izin edar Balai Pom No. IC.01.01.95.01.19.0224 tanggal 11 Januari 2019 Menerangkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Data Base Badan POM RI bukti produk kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Doni Candra Wijaya Alias Doni Alias Chia Le sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” yaitu Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 14.35 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAOH , saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd selaku petugas dari Polda kepri sedang melakukan penyelidikan peredaran kosmetik di perumahan ORCHID PARK Kec, Batam Kota Kota Batam, dan sekira jam 14.37 wib saksi RICHARD BUHA NAIBAOH, saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat seorang laki – laki yang berpakaian seragam (Pos) mendatangi seorang laki – laki yang berada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Balo Kecamatan, Batam Kota Kota Batam kemudian laki – laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) paket warna hitam kepada karyawan pos. Melihat hal tersebut saksi RICHARD BUHA NAIBAOH, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd kemudian mengikuti laki – laki yang berpakaian pos tersebut. Sesampainya di

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Pinuin Kec, lubuk Baja Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd mendatangi laki – laki tersebut dan memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan laki - laki tersebut mengaku bernama MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menanyakan “Apa isi dari paket yang dibawa dari Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam?” MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA menjawab tidak mengetahui apa isinya. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd melihat 3 (tiga) paket tersebut di kirim oleh JURAGAN KOSMETIK BATAM, kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd bersama dengan MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA pergi ke Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Sesampainya di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan saksi yakni RINALDI MANURUNG dan RERY AFMAIDI, S.Pd menemui Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE yaitu orang yang menyerahkan Paket tersebut sebelumnya dan memberitahukan bahwa mereka petugas dari kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE apa isi dan pemilik paket tersebut dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menjawab “ YA. Miliknya ” berisikan Kosmetik dan kemudian di buka ke 3 (tiga) paket tersebut dan berisikan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI. Petugas lalu mengamankan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan melakukan pengeledahan di dalam rumah yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam dan di temukan beberapa item Kosmetik. Pada saat pengeledahan tidak ada dokumen perizinan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika yang petugas temukan di rumah tersebut ;
- Bahwa Isi dari 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yaitu : Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs, Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs dan Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs ;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengirimkan 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang di kirim melalui Pos yang di jemput oleh MARIAMAN PURBA Alias ARI Bin DERIAMAN PURBA adalah untuk di kirim kepada Kustomer atau pembeli dari kosmetik ;

- Bahwa Pemilik dari Kosmetik yang berupa 3 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah saudari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING berdasarkan keterangan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE ;

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING menjual kosmetik tanpa ijin edar dari BPOM yaitu CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membuat akun Shopee (juragan Kosmetik Batam) di Computer Kostomer servis kemudian setelah ada kustomer atau pembeli, Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE membuka akun Shopee tersebut kemudian menyiapkan dan mempacketkan sesuai dengan orderan dari Pembeli kemudian mengwhatsapp ekspedisi (pos) untuk menjemput paket dan kemudian mengirimkan Kosmetik sesuai dengan alamat dari Pembeli ;

- Bahwa cara Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mempacketkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, dengan cara membuka akun CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING (Shopee) kemudian mempacketkan dengan cara menyiapkan kosmetik, lalu membungkus dengan plastik warna hitam dan mengeprint Resi pemesanan dan menempelkan pada paket yang sudah di siapkan dan kemudian mengirim Whatsapp ke Pihak Pos untuk menjemput Paket yang berisikan Kosmetik tersebut di alamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam ;

- Bahwa peran dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah sebagai karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE merupakan karyawan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam sejak bulan Juni 2018. Adapun penanggung jawab penuh terhadap penjualan kosmetik maupun pengiriman Kosmetik di juragan Kosmetik Batam di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING.
- Bahwa barang bukti di temukan di ruang tamu dan di dalam kamar Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib menurut Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING sedang berada di Luar negeri Bangkok (Thailand).
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING, petugas lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan Sim card XL 087791230866, 1 (satu) buah buku paspor atas nama CRISTINE dengan nomor paspor B 2417761 ;
- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sudah mengirim Kosmetik Sejak Bulan Juni. Sejak Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE bekerja di Juragan Kosmetik yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam. Pemilik Akun shopee di dalam Komputer Customer service adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik akun shopee di dalam Komputer Costormer servis yang ada di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam adalah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING dan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE tidak mengetahui akun Shoppe tersebut di buat oleh CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Pemilik dari Komputer Customer sevice yang di temukan oleh polisi adalah milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Nomor Handpone yang digunakan dalam

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun shopee untuk penjualan kosmetik tersebut yaitu 087791230866. Adapun pemilik dari Nomor Handpone 0895603707184 adalah milik Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE. Pemilik Akun Whatsapp di Komputer customer Service adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE, dengan alasan untuk mempercepat proses kerja. Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE memindahkan Akun Whatsapp di dalam Komputer Costomer servis sejak Bulan Juni 2018. Berdasarkan percakapan dalam akun Whatsapp di dalam Komputer Costomer sevice dan di handpone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold dengan nomor 0895603707184 yang mengirim whatsapp tersebut adalah Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE sendiri Kepada Resi Juragan Kosmetik dengan nomor handpon 0852-1341-9666, Pemilik nomor tersebut adalah (Pihak Pos) Atau Ekspedisi. Upah yang Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE dapatkan dari Juragan kosmetik Batam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Upah (gaji) per bulan Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE diperoleh dari CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING. Omset penjualan setiap harinya dalam menjual Kosmetik kurang lebih Rata – rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara mempacketkan Kosmetik yang di order melalui Medsos yaitu dengan cara menyiapkan Orderan Kosmetik kemudian Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE menyiapkan bubble wrap kemudian membungkus dan dengan membalut dengan plastik hitam sesuai dengan ukuran kosmetik dan kemudian melakban pinggiran maupun bagian pertengahan paket yang sudah di bungkus plastik dan kemudian Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE mengeprint Resi Order dari Shopee dan kemudian menempelkan di bagian tengah paket yang sudah di siapkan. ;

- Bahwa CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membeli Kosmetik dari HERI (DPO) dengan cara ketemu di Mall Batam kemudian menunjukan beberapa item Kosmetik kemudian CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING membelinya secara langsung dan untuk seterusnya HERI menyuruh karyawannya (tidak tahu namanya) datang kerumah CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING yang beralamat Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam kemudian menawarkan dengan CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING beberapa kosmetik dan untuk pembayaran kosmetik

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING bayar secara cash/tunai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ANNISYA HARFAN, S.Farm dari Balai POM di Batam (Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Batam), sediaan farmasi yang telah disita dari Terdakwa DONI CANDRA WIJAYA Alias DONI ALIAS CHIA LE milik CRISTINE ALIAS TIN ALIAS TING pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib di Perumahan ORCHID PARK Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi Kec, Batam Kota Kota Batam, tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan tentang izin edar Balai Pom No. IC.01.01.95.01.19.0224 tanggal 11 Januari 2019 Menerangkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa berdasarkan Data Base Badan POM RI bukti produk kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya menurut hukum, unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Vaseline lip Therapy	648 pcs
02	Vivid Tint Water	156 pcs
03	Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole	984 pcs
04	Love Novo Two Color Eye Shadow	240 pcs
05	Flower Jelly Lips I Use It	240 pcs
06	Monomola 7 Days Eyebrow Tatoo	84 pcs
07	Novo Double Color Lipstik	84 pcs
08	Kryolan Profesional Make-up Air Cushion	204 pcs
09	Bioqua Smooth Muscle Flawless	72 pcs
10	April Skin Solution From Nature	60 pcs
11	April Skin Magic Snow Cushion Pink	228 pcs
12	Kylie Matte Liquid Lipstick	60 pcs
13	Hera UV Mist Cushion	27 pcs
14	Make up For Ever Profesional Paris	84 pcs
15	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	384 pcs
16	Yesnow BB Cream	192 pcs
17	Maybelline New York The Rocket	120 pcs
18	Sasimi Good Playing Lips	600 pcs
19	Novo Eyebrow	384 pcs
20	D.S.M Dai Siman BB	384 pcs
21	KKW Lasting Non-Stick Cup	15 pcs
22	Mermaid Eyeliner	108 pcs
23	Auto Eyebrow Pencil Hera	540 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Cream Air Cushion Extreme Bare Make up BB	60 pcs
25	Keep Color Liquid Foundation Cushion	74 kotak
26	Silk + Mascara	48 pcs
27	CHK Trendy	80 pcs
28	Images Zozu	48 pcs
29	Art Living	24 pcs
30	Novo A Three Color Gradient Eye Shadow	36 pcs
31	Marie Beauty	384 pcs
32	3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit	2.765 pcs
33	Magic Cushion Moisture	12 pcs
34	Sasimi Lip Gloss	110 pcs
35	I'M Diy Queen	34 pcs
36	Thermidor Chic	22 pcs
37	Propolis Nourish Honey Mask	24 pcs
38	Purifying Peel-Off Mask	35 pcs
39	Rouge Allure Ink Chanel	420 pcs
40	Huda Beauty	208 pcs
41	Esther	7 pcs
42	Dior Addict Lip Glow	312 pcs
43	Flutamin Soap 10 in 1	31 pcs
44	Celo Sea Mist	41 pcs
45	BB Bare Make up	11 pcs
46	Doufeier CC	26 pcs
47	Egg Mousse Pack	5 pcs
48	Fine Sketch Musle Flower	40 pcs
49	Bio-Essence Hydra Tri-Action	5 pcs
50	Clever Cat	21 pcs
51	Kaxier	8 pcs
52	SS 3 In 1 Plus Detox	14 pcs
53	Honey Face Pack	25 pcs
54	Whitening Body Lotion Milk Plus	20 botol
55	3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna cokelat)	1.075 pcs
56	Shiseido Mask	7.372 pcs
57	V 7 Strawberry	430 pcs
58	V 7 Jeruk	648 pcs
59	V 7 Apel	710 pcs
60	Aloevera Natural Skin Care Mask	650 pcs
61	SNAIL	995 pcs
62	Culumber Natural Skin Care Mask	940 pcs
63	V 7 Kiwi	630 pcs
64	Olive Natural Skin Care Mask	785 pcs
65	Aloe Vera 92% Soothing Gel	350 pcs
66	Milk Facial Mask	335 pcs
67	Pomegranate	120 pcs
68	Cheery Jelly Mask	180 pcs
69	Activated Carbon	2.870 pcs
70	Collagen Plus Vite	852 pcs
71	Nature Republik Aloe Vera 92 %	3.112 pcs
72	Natural Extract Aloe Vera 96 %	48 pcs
73	Nature Republik Aloe Vera 92 % Botol	480 pcs
74	Pibamy Aloe Vera 99 %	360 pcs
75	Nature Republik Aloe Vera 92 % 250 ML	432 pcs

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



76	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs	
77	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs	
78	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs,	
79	Buku Catatan Penjualan	Beberapa lembar
80	Nota Penjualan	Beberapa lembar
81	Monitor Merk LG warna Hitam	1 unit
82	CPU merk HP warna Hitam	1 unit
83	Keyboard warna putih	1 unit
84	Mouse	1 unit
85	Printer merk EPSON warna Hitam	1 unit
86	Handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold beserta kartu 3 (Tri) dengan nomor 0895603707184	2 unit

karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Doni Candra Wijaya Alias Doni Alias Chia Le terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Vaseline lip Therapy	648 pcs
02	Vivid Tint Water	156 pcs
03	Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole	984 pcs
04	Love Novo Two Color Eye Shadow	240 pcs
05	Flower Jelly Lips I Use It	240 pcs
06	Monomola 7 Days Eyebrow Tatoo	84 pcs
07	Novo Double Color Lipstik	84 pcs
08	Kryolan Profesional Make-up Air Cushion	204 pcs
09	Bioqua Smooth Muscle Flawless	72 pcs
10	April Skin Solution From Nature	60 pcs
11	April Skin Magic Snow Cushion Pink	228 pcs
12	Kylie Matte Liquid Lipstick	60 pcs
13	Hera UV Mist Cushion	27 pcs
14	Make up For Ever Profesional Paris	84 pcs
15	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	384 pcs
16	Yesnow BB Cream	192 pcs
17	Maybelline New York The Rocket	120 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Sasimi Good Playing Lips	600 pcs
19	Novo Eyebrow	384 pcs
20	D.S.M Dai Siman BB	384 pcs
21	KKW Lasting Non-Stick Cup	15 pcs
22	Mermaid Eyeliner	108 pcs
23	Auto Eyebrow Pencil Hera	540 pcs
24	Cream Air Cushion Extreme Bare Make up BB	60 pcs
25	Keep Color Liquid Foundation Cushion	74 kotak
26	Silk + Mascara	48 pcs
27	CHK Trendy	80 pcs
28	Images Zozu	48 pcs
29	Art Living	24 pcs
30	Novo A Three Color Gradient Eye Shadow	36 pcs
31	Marie Beauty	384 pcs
32	3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit	2.765 pcs
33	Magic Cushion Moisture	12 pcs
34	Sasimi Lip Gloss	110 pcs
35	I'M Diy Queen	34 pcs
36	Thermidor Chic	22 pcs
37	Propolis Nourish Honey Mask	24 pcs
38	Purifying Peel-Off Mask	35 pcs
39	Rouge Allure Ink Chanel	420 pcs
40	Huda Beauty	208 pcs
41	Esther	7 pcs
42	Dior Addict Lip Glow	312 pcs
43	Flutamin Soap 10 in 1	31 pcs
44	Celo Sea Mist	41 pcs
45	BB Bare Make up	11 pcs
46	Doufeier CC	26 pcs
47	Egg Mousse Pack	5 pcs
48	Fine Sketch Musle Flower	40 pcs
49	Bio-Essence Hydra Tri-Action	5 pcs
50	Clever Cat	21 pcs
51	Kaxier	8 pcs
52	SS 3 In 1 Plus Detox	14 pcs
53	Honey Face Pack	25 pcs
54	Whitening Body Lotion Milk Plus	20 botol
55	3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna cokelat)	1.075 pcs
56	Shiseido Mask	7.372 pcs
57	V 7 Strawberry	430 pcs
58	V 7 Jeruk	648 pcs
59	V 7 Apel	710 pcs
60	Aloevera Natural Skin Care Mask	650 pcs
61	SNAIL	995 pcs
62	Culumber Natural Skin Care Mask	940 pcs
63	V 7 Kiwi	630 pcs
64	Olive Natural Skin Care Mask	785 pcs
65	Aloe Vera 92% Soothing Gel	350 pcs
66	Milk Facial Mask	335 pcs
67	Pomegranate	120 pcs
68	Cheery Jelly Mask	180 pcs
69	Actived Carbon	2.870 pcs

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



70	Collagen Plus Vite	852 pcs
71	Nature Republik Aloe Vera 92 %	3.112 pcs
72	Natural Extract Aloe Vera 96 %	48 pcs
73	Nature Republik Aloe Vera 92 % Botol	480 pcs
74	Pibamy Aloe Vera 99 %	360 pcs
75	Nature Republik Aloe Vera 92 % 250 ML	432 pcs
76	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 30 pcs	
77	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat Sasimi Moisture Lip Tint Coce Cole sebanyak 3 pcs, Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs, Vaseline lip Therapy 1 pcs, dan 3 Ce Mood Recipe Lip Color Mint Kit 5 pcs	
78	Satu buah kotak paket siap kirim yang didalamnya terdapat 3 CE Nood Recipe Lip Color Mini Kit (warna coklat) sebanyak 40 pcs, dan Sasimi Good Playing Lips sebanyak 3 pcs,	
79	Buku Catatan Penjualan	Beberapa lembar
80	Nota Penjualan	Beberapa lembar
81	Monitor Merk LG warna Hitam	1 unit
82	CPU merk HP warna Hitam	1 unit
83	Keyboard warna putih	1 unit
84	Mouse	1 unit
85	Printer merk EPSON warna Hitam	1 unit
86	Handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna Gold beserta kartu 3 (Tri) dengan nomor 0895603707184	3 unit

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, Jasael, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Btm



Hera Polosia Destiny, SH.

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.